



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/KMK.03/2021

TENTANG

**PENETAPAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI
SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA
SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

PERTAMA : Menetapkan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Nama Perusahaan
1	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2	PT Petrokimia Gresik
3	PT Pupuk Kujang
4	PT Pupuk Kalimantan Timur
5	PT Pupuk Iskandar Muda
6	PT Telekomunikasi Selular
7	PT Indonesia Power
8	PT Pembangkitan Jawa-Bali
9	PT Semen Padang
10	PT Semen Tonasa
11	PT Elnusa Tbk
12	PT Krakatau Wajatama
13	PT Rajawali Nusindo
14	PT Wijaya Karya Beton Tbk
15	PT Kimia Farma Apotek
16	PT Badak Natural Gas Liquefaction
17	PT Kimia Farma Trading & Distribution
18	PT Tambang Timah
19	PT Terminal Petikemas Surabaya
20	PT Indonesia Comnets Plus
21	PT Bank Syariah Mandiri
22	PT Bank BRIsyariah Tbk
23	PT Bank BNI Syariah
24	PT Waskita Karya Realty
25	PT PP Properti Tbk
26	PT Wijaya Karya Realty Tbk
27	PT HK Realtindo
28	PT Adhi Commuter Properti

- KEDUA : Dalam hal pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- KETIGA : Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8 / PMK.03 / 2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak; dan
5. Pimpinan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199708-1-001